



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

## RUMAH SAKIT JIWA MENUR

Jl. Raya Menur No. 120 Telp. 5021635 – 5021637 Surabaya

### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 188.4 / 4112 / 305 / 2021

### TENTANG UNIT PENGELOLA PENGADUAN RUMAH SAKIT TAHUN 2021 DI RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk melakukan revisi pada Tim Pengaduan Rumah Sakit Tahun 2021 menjadi Unit Pengelola Pengaduan Rumah Sakit Tahun 2018 sesuai dengan surat dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur Nomor: 700/21/305/2018 tanggal 8 Januari 2018 untuk ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Peratiran Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor: 5 Seri E)

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR  
PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG UNIT PENGELOLA  
PENGADUAN RUMAH SAKIT TAHUN 2021**

KESATU : Mencabut Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Nomor: 188.4/327/305/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Unit Pengelola Pengaduan Rumah Sakit Tahun 2018.

KEDUA : Membentuk Unit Pengelola Pengaduan Rumah Sakit di Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur dengan susunan sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.


KETIGA : Tugas Unit Pengelola Pengaduan Rumah Sakit, adalah :  
1. Menerima pengaduan dari masyarakat dan dari karyawan Rumah Sakit Jiwa Menur tentang pelayanan baik melalui kotak saran, telepon maupun secara langsung;  
2. Memberikan respon cepat bahwa pengaduan akan segera ditanggapi;  
3. Memberikan informasi pendahuluan ke pengadu baik secara lisan maupun tertulis tentang SPO tanggapan pengaduan;

4. Mendistribusikan informasi pengaduan ke Direksi atau manajemen dan unit kerja terkait klarifikasi ataupun penyelesaian pengaduan;
5. Menjadi penghubung komunikasi dengan pengadu ketika materi pengaduan sedang proses ditanggapi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA  
Pada Tanggal : 30 Juli 2021

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT JIWA MENUR  
PROVINSI JAWA TIMUR



*M. H. Ilham*

dr. MOCHAMAD HAFIDIN ILHAM, Sp.An  
Rembina Utama Muda  
NIP. 19620506 198901 1 002

Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur  
Provinsi Jawa Timur

Nomor : 188.4 / 4112 / 305 / 2021

Tanggal : 30 Juli 2021

**UNIT PENGELOLA PENGADUAN RUMAH SAKIT TAHUN 2021  
DI RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	JABATAN	NAMA	NIP
1	Penasihat	dr. Mochamad Hafidin Ilham, Sp.An	19620506 198901 1 002
2	Penanggungjawab	dr. Rr. Ika Indiyah P., M.Kes	19631024 198910 2 001
3	Ketua	Basuni, S.Kep.Ns	19710516 199603 1 004
4	Wakil Ketua	Shodikin, S.Kep.Ns	19690321 199101 1 001
5	Sekretaris	1. Budi Andayani, Stt. Rad	19710909 200501 2 013
		2. Herlina Astutik, S.KM	19940111 201903 2 019
6	Anggota	1. dr Rike Sovia Matulesy	19700910 201001 2 005
		2. Josephine Paramita A., S.Farm., Apt	19870920 201403 2 002
		3. Tri Darmi Herawati, .Kep.Ns. Mkes	19700809 200801 2 012
		4. Sri Sundari, S.Kep., Ns	19750531 199603 2 002
		5. Sri Hayati Kumawani, A.Md.Kep	19800419 200801 2 008
		6. Rochani, S.Kep., Ns	19700422 199101 2 002
		7. Iskandar, S.Kep., Ns	19760114 199703 1 003
		8. Dwi Indah Puspita, SKM., MM	19730619 199503 2 002
		9. Siti Nurhayati, S.S.T. Ars	19891105 201903 2 014
		10. Akhmad Kuncara Manik, S.Kom	19910209 201903 1 008
		11. Rizki Alfian, S.Tr. Kes	19950703 201903 1 005
		12. Uswatun Khasanah	19900102 201503 2 004
		13. Windi Susilowati, SKM	305 26101991 042018 9960

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT JIWA MENUR  
PROVINSI JAWA TIMUR  
dr. MOCHAMAD HAFIDIN ILHAM, Sp.An  
Pembina Utama Muda  
NIP 19620506 198901 1 002